



P U T U S A N

Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Achmadi alias Madi Bin Ambo Tepu;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/07 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abadi Nomor 196, RT.3/2 Kelurahan Kolakaasi
Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020
sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tahap I sejak tanggal 2 Mei
2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tahap II sejak tanggal 1 Juni
2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli
2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli
2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 29 Juli 2020
sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Makmur, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor LBH Pro Keadilan Kolaka yang beralamat di jalan Durian Nomor 01 Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.KKa tanggal 7 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.KKa tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.KKa tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achmadi alias Madi Bin Madi Ambo Tepu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu" sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmadi alias Madi Bin Madi Ambo Tepu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2738 gram.
 - 16 (enam belas) sachet plastik klip bening kosong.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari antenna radio (stenlis).
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam silver ditemukan didalam tas ransel besar.
 - 1 (satu) unit handphone lipat warna hitam merk Samsung.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa Achmadi alias Madi Bin Madi Ambo Tepu untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ACHMADI Alias MADI Bin AMBO TEPU pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 21.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Desa Wekondo Kel. Atula Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 wita, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 21.45 Wita, saksi ZANDY dan rekan-rekan melihat dan menghentikan sebuah mobil taksi di desa Wekondo Kel. Atula Kec. Ladongi Kab. Kolaka timur. Dalam mobil tersebut, terdapat 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa dan saksi RANDI yang merupakan sopir dari mobil tersebut. Kemudian mobil taksi tersebut diarahkan kedepan kantor Polsek Ladongi.
- Bahwa setelah tiba didepan Kantor Polsek Ladongi, terdakwa dan saksi RANDI keluar dari mobil. Kemudian, saksi MUH.RUSDI memperlihatkan surat Pengeledahan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, yang disaksikan oleh aparat desa yakni saksi M. SUKRI dan saksi RANDI.
- Bahwa hasil dari pengeledahan tersebut ialah didalam tas ransel milik terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 16 (enam belas) shaset plastik klip bening

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari antena radio (stenlis), 1 (satu) buah timbangan warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone lipat warna hitam merek Samsung yang merupakan milik dan berada dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara SAHA (DPO) dengan cara membeli.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan atau konsumsi setelah tiba di Kab. Kolaka tepatnya dirumah terdakwa yang beralamatkan di jalan Abadi Kel. Kolakasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara merakit sebuah alat hisap berupa bong kemudian terdakwa memasukan narkotika jenis shabu tersebut kedalam botol kaca pireks kemudian botol kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil (korek api gas).
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1344/NNF/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. dan diperiksa HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN dengan barang berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2738 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik ACHMADI Alias MADI Bin AMBO TEPU. Dengan kesimpulan bahwa benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

K E D U A

Bahwa Terdakwa ACHMADI Alias MADI Bin AMBO TEPU pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 21.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Desa Wekondo Kel. Atula Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur atau setidaknya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 wita, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 21.45 Wita, saksi ZANDY dan rekan-rekan melihat dan menghentikan sebuah mobil taksi di desa Wekondo Kel. Atula Kec. Ladongi Kab. Kolaka timur. Dalam mobil tersebut, terdapat 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa dan saksi RANDI yang merupakan sopir dari mobil tersebut. Kemudian mobil taksi tersebut diarahkan kedepan kantor Polsek Ladongi.
- Bahwa setelah tiba didepan Kantor Polsek Ladongi, terdakwa dan saksi RANDI keluar dari mobil. Kemudian, saksi MUH.RUSDI memperlihatkan surat Pengeledahan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, yang disaksikan oleh aparat desa yakni saksi M. SUKRI. A dan saksi RANDI.
- Bahwa hasil dari pengeledahan tersebut ialah didalam tas ransel milik terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 16 (enam belas) shaset plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari antena radio (stenlis), 1 (satu) buah timbangan warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone lipat warna hitam merek Samsung yang merupakan milik dan berada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara SAHA (DPO) dengan cara membeli.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan atau konsumsi setelah tiba di Kab. Kolaka tepatnya dirumah terdakwa yang beralamatkan di jalan Abadi Kel. Kolakasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara merakit sebuah alat hisap berupa bong kemudian terdakwa memasukan narkotika jenis shabu tersebut kedalam botol kaca pireks kemudian botol kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil (korek api gas).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal penyalah guna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1344/NNF/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. dan diperiksa HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN dengan barang berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2738 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik ACHMADI Alias MADI Bin AMBO TEPU. Dengan kesimpulan bahwa benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Utama Zandy Putra, S.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 21.45 wita bertempat di Desa Wekondo Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
 - Bahwa awalnya saksi bersama anggota Kepolisian antara lain saksi Muh. Rusdi Dahlan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Wekondo sering terjadi transaksi Shabu kemudian saat saksi dan teman-teman saksi berada di Desa Wekondo tersebut saksi melihat ada mobil taksi di Desa Wekondoo sehingga kami menghentikan mobil taksi tersebut;
 - Bahwa setelah mobil taksi berhenti kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang didalam mobil taksi yaitu Terdakwa dan sopir mobil taksi bernama Randi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Firmansyah lalu kami melakukan pemeriksaan kemudian kami mengarahkan mobil taksi tersebut ke Kantor Polsek Ladongi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesampainya di Polsek Ladongi kemudian saksi menyuruh Terdakwa dan sopir mobil taksi untuk keluar dari mobil taksi lalu dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa serta mobil taksi dan pada bagasi mobil taksi ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 16 (enam belas) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari antena radio (stenlis), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam, selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa "apa ini" lalu Terdakwa menjawab "shabu" saksi bertanya agi "siapa pemiliknya?" Terdakwa menjawab "saya punya", kemudian Terdakwa diamankan bersama barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu yang dimiliki Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Saha;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai, menyimpan atau menggunakan shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. Muh. Rusdi Dahlan, S.H., Bin Muh. Yamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 21.45 wita bertempat di Desa Wekondo Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota Kepolisian antara lain Utama Zandy Putra menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Wekondo sering terjadi transaksi Shabu kemudian saat saksi dan teman-teman saksi berada di Desa Wekondo tersebut kami melihat ada mobil taksi di Desa Wekondoo sehingga kami menghentikan mobil taksi tersebut;
- Bahwa setelah mobil taksi berhenti kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang didalam mobil taksi yaitu Terdakwa dan sopir mobil taksi bernama Randi Firmansyah lalu kami melakukan pemeriksaan kemudian kami mengarahkan mobil taksi tersebut ke Kantor Polsek Ladongi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Polsek Ladongi kemudian saksi menyuruh Terdakwa dan sopir mobil taksi untuk keluar dari mobil taksi lalu dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa serta mobil taksi dan pada bagasi mobil taksi ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 16 (enam belas) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari antena radio (stenlis), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam, selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa "apa ini" lalu Terdakwa menjawab "shabu" saksi bertanya agi "siapa pemiliknya?" Terdakwa menjawab "saya punya", kemudian Terdakwa diamankan bersama barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu yang dimiliki Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Saha;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai, menyimpan atau menggunakan shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

3. Randi Firmansyah Bin Syahril MS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 21.45 wita bertempat di Desa Wekondo Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita saksi sebagai supir taksi mendapatkan telepon dari Terdakwa untuk menjemput Terdakwa di Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur dengan tujuan ke Kabupaten Kolaka kemudian sekitar pukul 21.00 wita saksi tiba di tempat Terdakwa dijemput lalu Terdakwa naik mobil taksi yang saksi kendarai dimana Terdakwa membawa dua karung beras dan dua buah tas ransel;
- Bahwa saat diperjalanan, kami dihentikan oleh 5 (lima) orang dan mereka berkata "saya anggota Kepolisian Kolaka" lalu saksi disuruh keluar bersama Terdakwa kemudian kami disuruh ke kantor Polsek Ladongi dan sesampainya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Polsek Ladongi kami dilakukan penggeledahan dan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 16 (enam belas) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari antena radio (stenlis), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam;

- Bahwa pada saat itu petugas Kepolisian sempat bertanya kepada Terdakwa "siapa pemilik barang shabu tersebut?" Terdakwa menjawab "itu milik saya", kemudian Terdakwa diamankan bersama barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

4. M. Sukri A Bin M. Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 21.45 wita bertempat di Desa Wekondo Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sejak saksi selaku perangkat Desa dipanggil oleh anggota Kepolisian ke Kantor Polsek Ladongi untuk menyaksikan karena salah satu warga saksi ditangkap dan saksi melihat ada mobil taksi kemudian saksi disuruh untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan petugas Kepolisian dimana saat itu Terdakwa diamankan;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 16 (enam belas) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari antena radio (stenlis), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam;
- Bahwa orang tua Terdakwa tinggal di Desa saksi dan Terdakwa biasa datang untuk membantu orang tuanya bersawah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan shabu tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian memiliki dan membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 21.45 wita bertempat di Desa Wekondo Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 saat Terdakwa berada di Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, Terdakwa memesan taksi hendak ke rumah Terdakwa di Kabupaten Kolaka kemudian sekitar pukul 22.15 wita datang taksi yang dikemudikan saksi Randi Firmansyah menjemput Terdakwa dan Terdakwa menuju ke Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saat diperjalanan tiba-tiba mobil taksi yang Terdakwa tumpangi dihentikan oleh 5 (lima) orang anggota Polisi dan 1 (satu) orang bertanya kepada Terdakwa "mau kemana dan darimana?" Terdakwa menjawab "saya dari Ladongi di rumah orang tua mau ke Kolaka ke rumah istri saya" kemudian salah satu petugas menyuruh sopir taksi menuju ke kantor Polsek Ladongi;
- Bahwa setelah tiba di kantor Polsek Ladongi, Terdakwa bersama sopir taksi disuruh turun dari mobil dan salah satu petugas memperlihatkan surat tugas serta surat penggeledahan kemudian kami digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 16 (enam belas) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari antena radio (stenlis), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam;
- Bahwa pada saat itu salah satu petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa "siapa yang punya barang tersebut?" Terdakwa menjawab "barang itu milik saya" selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan lagi "darimana mendapatkan barang tersebut?" Terdakwa menjawab "barang itu saya dapat membeli dari Saha" kemudian Terdakwa diamankan bersama barang bukti;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Saha 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap sebanyak setengah gram dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Kka



- Bahwa shabu yang Terdakwa beli dari Saha jumlahnya sudah berkurang karang
Terdakwa sudah pakai sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saha sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa timbangan yang ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah milik Saha
yang fungsinya untuk menimbang shabu sebelum Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2738 gram.
- 16 (enam belas) sachet plastik klip bening kosong.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari antenna radio (sterilis).
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam silver.
- 1 (satu) unit handphone lipat warna hitam merk Samsung.

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1344/NNF/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan H. Yusuf Suprpto, S.H. pemeriksa bernama Hasura Mulyani, AMd. dan Subono Soekiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 21.45 Wita bertempat di Desa Wekondo Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, Terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Polres Kolaka memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya petugas Kepolisian dari Polres Kolaka antara lain saksi Utama Zandy Putra dan Muh. Rusdi Dahlan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur sehingga anggota Kepolisian menuju ke Desa Atula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.45 Wita, anggota Kepolisian yang sedang berada di Desa Atula melihat dan menghentikan sebuah mobil taksi yang sementara berjalan di desa Wekondo Kelurahan Atula dimana dalam mobil taksi tersebut terdapat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan supir mobil taksi bernama Randi selanjutnya mobil taksi tersebut diarahkan kedepan kantor Polsek Ladongi;
- Bahwa setelah tiba di kantor Polsek Ladongi, Terdakwa dan saksi Randi keluar dari mobil taksi lalu petugas Kepolisian memperlihatkan surat Pengeledahan selanjutnya petugas Kepolisian antara lain saksi Utama Zandy Putra dan Muh. Rusdi Dahlan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Randi termasuk mobil taksi tersebut;
- Bahwa dari hasil dari pengeledahan petugas Kepolisian tersebut didalam bagasi mobil taksi ditemukan tas ransel milik Terdakwa dan berisi 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet klip plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 16 (enam belas) shaset plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari antena radio (stenlis), 1 (satu) buah timbangan warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone lipat warna hitam merek Samsung;
- Bahwa setelah ditemukannya barang bukti tersebut kemudian petugas Kepolisian menanyakan tentang barang bukti tersebut dan semuanya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sehingga Terdakwa diamankan bersama barang buktinya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1344/NNF/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan H. Yusuf Suprpto, S.H., dan diperiksa Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2738 gram benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Saha yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan cara membeli seharga Rp900.000,00 (semblan ratus ribu rupiah) sebanyak

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Kka



setengah gram namun sebagian Terdakwa telah gunakan sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian;.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Achmadi alias Madi Bin Ambo Tepu, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk juga selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yang artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tanpa hak ataupun melawan hukum tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 21.45 Wita bertempat di Desa Wekondo Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Kolaka sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang diamankan petugas Kepolisian dan diajukan ke persidangan ini salah satunya adalah 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening dan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening dengan berat netto 0,2738 gram, dimana telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium ternyata kristal bening tersebut mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan berlangsung dari awal hingga akhir, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan Terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu dimana Terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki hak sedikitpun untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini merupakan segala tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan Narkotika Golongan I. Namun unsur ini dirumuskan secara alternatif yang artinya tidak perlu secara keseluruhan dibuktikan akan tetapi cukup salah satu terpenuhi dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, yang dalam lampiran Undang-undang tersebut Narkotika golongan I terdapat dalam angka 1 (satu) sampai dengan angka 65 (enam puluh lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 wita petugas Kepolisian dari Polres Kolaka antara lain saksi Utama Zandy Putra dan Muh. Rusdi Dahlan mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur sehingga anggota Kepolisian menuju ke Desa Atula dan sekitar pukul 21.45 Wita, anggota Kepolisian yang sedang berada di Desa Atula melihat dan menghentikan sebuah mobil taksi yang sementara berjalan di desa Wekondo Kelurahan Atula dimana dalam mobil taksi tersebut terdapat 2

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang yaitu Terdakwa dan supir mobil taksi bernama Randi selanjutnya mobil taksi tersebut diarahkan kedepan kantor Polsek Ladongi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Utama Zandy Putra, saksi Muh. Rusdi Dahlan, Saksi Randi dan pengakuan Terdakwa di persidangan setelah tiba di kantor Polsek Ladongi, Terdakwa dan saksi Randi keluar dari mobil taksi lalu petugas Kepolisian memperlihatkan surat Pengeledahan selanjutnya petugas Kepolisian antara lain saksi Utama Zandy Putra dan Muh. Rusdi Dahlan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Randi termasuk mobil taksi tersebut dimana didalam bagasi mobil taksi ditemukan tas ransel berisi 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet klip plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 16 (enam belas) shaset plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari antena radio (stenlis), 1 (satu) buah timbangan warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone lipat warna hitam merek Samsung, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan tentang barang-barang yang ditemukan tersebut dan semuanya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sehingga Terdakwa diamankan bersama barang buktinya;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti berupa 2 (dua) sachet bening berisi kristal bening, berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan diperoleh Terdakwa dari Saha yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan cara membeli seharga Rp900.000,00 (semblan ratus ribu rupiah) sebanyak setengah gram namun sebagian Terdakwa telah gunakan sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Terdakwa tersebut khususnya 2 (dua) sachet plastik bening berisi butiran Kristal bening telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1344/NNF/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan H. Yusuf Suprpto, S.H., dan diperiksa Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2738 gram benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis shabu dengan cara menyimpannya didalam tas Terdakwa ketika Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk tindakan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah seorang pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan tersebut khususnya mengenai status Terdakwa sebagai penyalahguna, sebab sesuai dengan pertimbangan dalam unsur-unsur dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian bukan pada saat atau sesaat setelah dirinya memakai Narkotika tetapi ketika Terdakwa memiliki dengan cara membawa dan menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pengakuan Terdakwa di persidangan dirinya sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali menggunakan Narkotika jenis shabu, akan tetapi selama ini faktanya Terdakwa tidak pernah melaporkan diri kepada pihak yang berwajib selaku sebagai korban dari penyalah guna Narkotika, sehingga dengan keadaan tersebut Terdakwa belum dapat dikatakan sebagai seseorang penyalahguna maupun sebagai korban dari Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas maka pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak, sedangkan untuk pembelaan selebihnya menyangkut pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan mengenai kualitas dari

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang dihubungkan dalam keadaan memberatkan maupun keadaan meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan selain itu Terdakwa akan dijatuhi pula pidana denda yang jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2738 gram, 16 (enam belas) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari antena radio (stenlis) dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam silver, berdasarkan fakta adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa terkait dengan tindak pidana dan agar barang bukti tersebut tidak akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone lipat warna hitam merk Samsung, berdasarkan fakta berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti ini dinilai memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmadi alias Madi Bin Ambo Tepu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2738 gram.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) sachet plastik klip bening kosong.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari antena radio (stenlis).
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam silver.
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone lipat warna hitam merk Samsung.
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, oleh Mohammad Fauzi Salam, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Suhardin Z. Sapaa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bernadethe Nisawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Ayu Alifiandri Zainal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Basrin, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Panitera Pengganti,

Bernadethe Nisawaty, S.H.,M.H.